

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara:

**Pembanding**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Sulandjaya, S.H. dan Hendra Irawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SULANDJAN & REKAN, beralamat di Jalan Mars Selatan X No.5 Margahayu Raya Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Maret 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 02 April 2019, semula sebagai Pemohon sekarang Pembanding;

melawan

**Terbanding**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai Termohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong;

**Dalam Rekonvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak hasil pernikahan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 24-8-2011 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26-08-2011, dibawah hadlanah Termohon Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 3.1. Nafkah anak, untuk anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas minimal sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setaip tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
  - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 point 3.1, 3.2 dan 3.3

untuk nafkah anak bulan berjalan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dibacakan;

5. Menyatakan tidak diterima gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa Pemohon hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 02 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon sebagai Terbanding pada tanggal 20 April 2019;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 21 April 2019;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 12 April 2019 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 21 April 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 April 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 06 Mei 2019 sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4732/Pdt.G/2018/PA.Cbn tanggal 06 Mei 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Juni 2019 dengan Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/2436/Hk.05/V/2019 tanggal 12 Juni 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 02 April 2019, dan Pembanding hadir dalam pembacaan putusan pada tanggal 25 Maret 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui keberatan-keberatan Pembanding atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karena Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili kembali perkara ini dengan memperhatikan surat gugatan Pembanding, jawaban Terbanding, replik, duplik, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan serta pertimbangan hokum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya, salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi:**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pokok perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum secara

benar dan tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemanding telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

**Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

**Tentang Pemeliharaan Anak (hadhanah)**

Menimbang, bahwa Terbanding mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Pemanding dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 24 Agustus 2011 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26 Agustus 2013 yang sekarang dalam pengasuhan Terbanding, oleh karena anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), maka Terbanding menuntut agar pemeliharaan anak menjadi hak Terbanding sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan benar, yaitu menetapkan hak pemeliharaan anak tersebut berada pada Terbanding karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Terbanding tetap berkewajiban untuk memberikan akses bahkan memfasilitasi jika sewaktu-waktu Pemanding ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dan apabila Terbanding tidak memberikan akses, maka dapat dijadikan alasan oleh Pemanding untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah terhadap Terbanding ke Pengadilan Agama (vide Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Khusus Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4);

### **Tentang Biaya Pemeliharaan Anak**

Menimbang, bahwa Terbanding juga mengajukan rekonvensi agar Pemanding memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Terbanding sejumlah Rp15.000.0000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas rekonvensi tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ternyata Pemanding atas rekonvensi *a quo* hanya menyanggupi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya, sedangkan Terbanding menyatakan Pemanding adalah karyawan swasta pada perusahaan asing dan mendapatkan gaji dalam nilai dollar setiap bulannya sejumlah USS 2000 (dua ribu dollar) atau setara dengan Rp26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberi pertimbangan biaya hadlanah kepada kedua anak tersebut patut untuk diberikan masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh prosen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);

#### **Tentang Mut'ah Dan Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi berupa mut'ah dan nafkah iddah, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutuskan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4732/Ptd.G/2018/PA.Cbn. tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1440 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 4732/Ptd.G/2018/PA.Cbn. tanggal 25 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal

18 Rajab 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Cibinong);

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Anak pertama Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 24 Agustus 2011 dan Anak kedua Pemohon dan Termohon, lahir tanggal 26 Agustus 2013 di bawah pemeliharaan/hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - 3.3 Nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 di atas minimal masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan anak sampai dengan anak tersebut mencapai usia dewasa (berusia 21 tahun);

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 3 point 3.1 dan 3.2 sesaat sebelum pengucapan ikrar talak diucapkan;
5. Menyatakan tidak diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H. dan Drs. H. D. ABDULLAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 145/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 14 Juni 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi para Hakim Anggota dan Hj. YENI HAFLATIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Ketua Majelis,

td

Drs. H. HAMZANI HAMALI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Dr. Drs. H. FAISOL, S.H., M.H.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. YENI HAFLATIN, S.H.

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	: Rp.134.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).